

Araip
40



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN MADRASAH

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA 2 BAGI
GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH
TAHUN 2019

NOMOR PIHAK PERTAMA : no 60/2019
NOMOR PIHAK KEDUA : 20.5.118/UN32/KS/2019
TANGGAL : 20 Mei 2019



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA 2

BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN 2019

Nomor:

Nomor: 20.5.118/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** (20-05-2019), bertempat di Jakarta, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Rektor Universitas Negeri Malang (UM), ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

1. Nama : Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
NIP : 196907161995031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat GTK Madrasah
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat
bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018-2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian dana pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan surat **PERJANJIAN** ini adalah untuk menjamin pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Madrasah Tahun 2019 pada Universitas Negeri Malang(UM).

PASAL 3
JANGKA WAKTU

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun Akademik terhitung mulai tahun 2019/2020 sampai dengan tahun 2020/2021.

PASAL 4
SUMBER DANA

Sumber dana untuk pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 berasal dari PIHAK PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2019, tanggal 05 Desember 2018 dengan Mata Anggaran Kegiatan : 025.04.07.07.2133.002.001.051.A 521219.

PASAL 5
JUMLAH DANA

Jumlah dana kegiatan pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 seluruhnya adalah **Rp 2.610.000.000 (terbilang)** sesuai rencana anggaran biaya sebagaimana telah disepakati para pihak yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.

PASAL 6
PERUNTUKAN DANA

Dana kegiatan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 sebagaimana pada pasal 5 digunakan untuk pelaksanaan pendidikan di Universitas Negeri Malang (UM) dengan jumlah peserta 30 orang.
Dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

| No | Komponen Program Tugas Belajar Strata-2 | Rincian | Penerima | Jumlah (Rp) |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | UKT | @Rp 8.000.000 x 15 org x 4 semester | UM | 480.000.000 |
| 2 | Biaya Pendidikan dan Penyelenggaraan Program | @Rp 5.000.000 x 15 org x 2 tahun | UM | 150.000.000 |
| 3 | Biaya Hidup Mahasiswa | @Rp 20.400.000 x 15 org x 2 tahun | Mahasiswa | 612.000.000 |
| 4 | Biaya Buku Dan Sumber Belajar Mahasiswa | @Rp 2.100.000 x 15 org x 2 tahun | Mahasiswa | 63.000.000 |
| Total | | | | 1.305.000.000 |

b. Program Studi Pendidikan Matematika

| No | Komponen Program Tugas Belajar Strata-2 | Rincian | Penerima | Jumlah (Rp) |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | UKT | @Rp 8.000.000 x 15 org x 4 semester | UM | 480.000.000 |
| 2 | Biaya Pendidikan dan Penyelenggaraan Program | @Rp 5.000.000 x 15 org x 2 tahun | UM | 150.000.000 |
| 3 | Biaya Hidup Mahasiswa | @Rp 20.400.000 x 15 org x 2 tahun | Mahasiswa | 612.000.000 |
| 4 | Biaya Buku Dan Sumber Belajar Mahasiswa | @Rp 2.100.000 x 15 org x 2 tahun | Mahasiswa | 63.000.000 |
| Total | | | | 1.305.000.000 |

**PASAL 7
TATA CARA PENYALURAN**

- (1) Uang Kuliah Tunggal, Biaya Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 dari PIHAK PERTAMA disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik Rekening : RPL 032 BLU BEND PEN (OP)
 - b. Nomor Rekening : 00113-01-30-000056-3
 - c. Nama Bank : BTN
- (2) Biaya Hidup, Biaya Buku dan Sumber Belajar Mahasiswa Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019, disalurkan langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening masing-masing penerima beasiswa.
- (3) Penyaluran dana oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan pertahun akademik.
- (4) Penyaluran dana secara keseluruhan untuk tahun akademik pertama dilaksanakan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dilampiri:
 - 1) perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019;
 - 2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019.
- (5) Penyaluran dana untuk tahun akademik kedua secara keseluruhan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan:
 - 1) Laporan pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 dan laporan penggunaan dana tahun akademik pertama;
 - 2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019.
- (6) Tahapan pencairan dana sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) di atas dicairkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana kegiatan pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 di atas;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima proposal kerjasama untuk menjadi mitra kerja pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 dan rencana penggunaan dana, laporan tes seleksi calon peserta Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 beserta hasil seleksi, laporan pelaksanaan program, dan laporan penggunaan dana.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini;
 - b. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 ini;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN penggunaan dana ini;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis;
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 dan laporan penggunaan dana setiap akhir tahun akademik pelaksanaan program.

PASAL 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Setiap *addendum* akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 10
SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan BPKP untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan dana Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran, (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam, (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 13 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana dan pelaksanaan program ini mengacu pada Keputusan Dirjen Pendis No. 2773 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019.

**PASAL 14
PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 4 (empat) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan/ Madrasah,



PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Negeri Malang (UM)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811654-3459273
Faksimili (021) 3859117 SITUS www.pendis.kemenag.go.id

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran :

KUITANSI

**PENERIMAAN DANA BANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA
STRATA 2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN 2019
Tahun Akademik 2019/2020**

Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**
NIP : 196203031985031002
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Propinsi : Jawa Timur
Jabatan : Rektor
Bertindak Untuk Dan
Atas Nama : Universitas Negeri Malang (UM)
Nama Pemilik Rekening : RPL 032 BLU BEND PEN (OP)
Nomor Rekening : 00113-01-30-000056-3
Nama Bank : BTN
Sudah terima dari : Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Uang sejumlah : enam ratus tiga puluh juta rupiah

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019 di Universitas Negeri Malang (UM) dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2019, tanggal 05 Desember 2018 dengan Mata Anggaran Kegiatan: 025.04.07.07.2133.002.001.051.A 521219.

Rp 630.000.000

Setuju dibayar:
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Yang menerima
Rektor
Universitas Negeri Malang (UM)



Suyitno
NIP. 196907161995031003

Retno Widyastuti
NIP 197501232008012008



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002